



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 6.1/HK.03.2-Kpt/3471/Sek-Kot/I/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN *COVID 19*
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2020, tentang Perubahan Atas Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Penanganan *Covid 19* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Covid 19* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid 19;
6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)*;
7. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 388/Kep/2020, tentang Penetapan Perpanjangan Kedelapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN COVID 19 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA
- KESATU : Membentuk Tim Penanganan *Covid 19* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2021,

sebagaimana ...

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkanya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

ANALIS PRIMADANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum,



ARITA SAPARINDA KURNIAWATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 6.1/HK.03.2-Kpt/Sek-Kot/I/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN *COVID 19*
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

SUSUNAN DAN RUANG LINGKUP TUGAS TIM PENANGANAN *COVID-19*
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

Pelindung	:	Hidayat Widodo
Pembina	:	
		1. Siti Nurhayati
		2. Frengky Argitawan Mahendra
		3. Erizal
		4. Bashori Alwi
Ketua	:	Analisa Primadani
Wakil Ketua	:	Rahadiana Puji A'yuni
Sekretaris 1	:	Lia Agustina Ekawati
Sekretaris 2	:	Arita Saparinda Kurniawati
Ruang Lingkup Tugas		1. Merencanakan kegiatan Sub Komite Penangan <i>Covid 19</i> .
		2. Memastikan penerapan <i>higiene</i> dan sanitasi lingkungan kerja.
		3. Memastikan Penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di tempat kerja.
		4. Menyiapkan laporan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan.
		5. Melaporkan Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan Kerja serta Permasalahan kepada Pimpinan Tertinggi untuk memastikan peraturan dan persyaratan telah di implementasikan secara efektif.

SUB KOMITE KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN

Ketua	:	Rahadiana Puji A'yuni
Sekretaris	:	Lia Agustina Ekawati
Anggota	:	1. Setyawan Isharyadi
		2. Putri Nastiti
		3. Luky Anggreini
		4. Suci Astuti Handayani
Ruang Lingkup Tugas		1. Melakukan inspeksi dan / atau identifikasi potensi bahaya dan penilaian resiko berdasarkan potensi terpapar.

2. Memastikan dilakukannya pembersihan berkala di seluruh area kerja.
3. Menjaga kualitas udara tempat kerja.
4. Menyediakan sarana cuci tangan termasuk petunjuk lokasi.
5. Melakukan rekayasa teknis untuk pencegahan dan penularan.
6. Menyediakan media KIE di lokasi strategis agar semua pekerja menjalankan protokol kesehatan (menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak).
7. Memastikan dilakukannya pengukuran suhu (*skrining*) disetiap titik masuk kerja.

SUB KOMITE KESELAMATAN KERJA

Ketua : Arita Saparinda Kurniawati

Sekretaris : Bagus Dwi Saputra

Anggota : 1. Didik Sutrianto
2. Sinta Citra Cahyani
3. Lisa Kadarwati
4. Muh. Heri Suryono

Ruang Lingkup Tugas

1. Memastikan seluruh pegawai melakukan *self assesment* sebelum masuk kerja.
2. Mendorong pegawai untuk melakukan *self assesment*.
3. Melakukan pemantauan kesehatan pekerja.
4. Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pegawai yang ditemukan bergejala.
5. Melakukan sosialisasi dan edukasi pegawai.
6. Memastikan pekerja melakukan karantina mandiri di rumah.
7. Melakukan kegiatan peningkatan kebugaran pekerja termasuk pemberian Vitamin C.
8. Melaporkan dan berkordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

ANALIS PRIMADANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum,

ARITA SAPARINDA KURNIAWATI